



## Implementasi Jaminan Produk Halal Bagi Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia dan Saudagar Muhammadiyah Kota Semarang

Hadiyanto<sup>1,2</sup>, Widayat<sup>1,2,5</sup>, Sulardjaka<sup>1,3</sup>, dan A.N. Al-Baari<sup>1,4</sup>

<sup>1</sup>Pusat Kajian Halal UPT Lab Terpadu Universitas Diponegoro Semarang

<sup>2</sup>Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang

<sup>3</sup>Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang

<sup>4</sup>Departemen Teknologi Pangan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Diponegoro, Semarang

<sup>5</sup>Laboratorium Advanced Material UPT Lab Terpadu Universitas Diponegoro Semarang

<sup>\*</sup>Corresponding Address Email: yayat\_99@yahoo.com

### Abstrak

Usaha kecil baik rumah makan atau warung makan juga harus menyajikan produk-produk yang terjamin kehalalannya. Departemen agama telah menetapkan 5 langkah kebijakan halal untuk menjamin kehalalan produk pangan, obat-obatan dan kosmetik yaitu dari segi bahan (zatnya), proses produksi, penyimpanan, distribusi dan penyajian, sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pengabdian ini bermaksud untuk mengatasi permasalahan pada UKM yaitu belum memiliki sertifikasi halal, belum adanya penyelia halal dari UKM, belum adanya pengetahuan tentang Manajemen Jaminan halal dan bagaimana proses sertifikasi halal itu sendiri. Untuk memperoleh sertifikasi halal, kegiatan diawali dengan bimbingan teknis sertifikasi halal, menyiapkan berkas penunjang untuk mendapatkan sertifikat halal, sampai telah terbitnya sertifikasi halal produk. Faktor utama dalam implementasi Sistem Jaminan Halal adalah tanggung jawab para pengusaha dalam menjalankan Jaminan Halal untuk seterusnya.

**Kata kunci:** sertifikat halal; Sistem Jaminan Halal; internal audit; UKM.

### Abstract

**IMPLEMENTATION OF HALAL ASSURANCE SYSTEM FOR JARINGAN PENGUSAHA MUSLIM INDONESIA AND SAUDAGAR MUHAMMADIYAH KOTA SEMARANG .** *Small businesses, both restaurants and food stalls, have to serve products that are guaranteed to be halal. The Ministry of Religion has established 5 halal steps to ensure the halalness products of food, drug and cosmetics in terms of ingredients (substances), production processes, storage, distribution and presentation, as stated in Law No. 33 of 2014 concerning Halal of Product Guarantee. This is made to overcome problems for SMEs, which haven't had halal certification. Not having such certification is caused of no knowledge about management of halal assurance and process how the halal certification itself. To get halal certification, firstly technical guidance on halal certification have to be given to the SMEs. Then, prepare supporting files to obtain halal certificates until the issuance of product halal certification. The important thing is the responsibility of entrepreneurs in carrying out the Halal Guarantee in the future.*

**Keywords:** halal certificate; Halal Assurance System; internal audit, Small Industry

## PENDAHULUAN

Komoditas halal adalah semua benda dan layanan yang dapat digunakan oleh publik yang dinyatakan halal berdasarkan hukum Islam dan hukum negara yakni UU RI Nomor 33 tahun 2014 berkaitan halal produk. Jaminan produk halal barang dan jasa dari bahan baku hingga menjadi produk jadi. Kesadaran akan produk halal terus meningkat di masyarakat selain dari segi syariat juga dari pengaruhnya terhadap kesehatan[1].

Semarang menempati urutan kelima sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 penduduk kota semarang sekitar 86% penduduk beragama islam atau bisa dikatakan mayoritas[2]. Banyaknya penduduk kota semarang menjadikan peluang pasar terutama dibidang kuliner. Dari industri rumah makan, kafe, dan produsen makan olahan. Keanekaragaman budaya di kota Semarang melahirkan ragam kuliner dan makanan.

Kota Semarang terdapat lebih dari 4000 rumah makan dan setiap tahunnya industri kuliner terus bertambah jumlahnya[3]. Pandemi Covid 19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 membawa dampak yang positif terhadap industri makanan halal dengan meningkatnya kebutuhan konsumen akan makanan yang bersih dan sehat, dimana karakteristik tersebut dipenuhi oleh makanan halal. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekspor makanan halal Indonesia mencapai 46% yang merupakan angka pertumbuhan yang luar biasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya[2,4].

Pada tahun 2015 mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) menjadikan para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) berusaha meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Yang merupakan dampak dari makin ketatnya persaingan pelaku usaha dari interaksi global wilayah Asia Tenggara. Imbasnya para pelaku UKM yang tidak melakukan inovasi akan kalah bersaing. Ditambah lagi Mulai menyebarnya virus COVID-19 di Indonesia pada awal 2020 yang menyebabkan dampak kesehatan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga kegiatan ekonomi menjadi terhambat[4].


Para pelaku UKM sektor pangan diwajibkan mampu menjamin kualitas barang yang diproduksi, seperti sertifikasi halal, supaya pembeli dapat tenang disituasi pandemi COVID-19. Amani Cakes & Cookies dan Omani Berkah Rizqi adalah UKM bidang pangan, akan tetapi belum mengetahui secara matang mengenai aturan Sistem Manajemen Halal beserta belum dimilikinya sertifikasi halal. Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut dapat mengupayakan pelaksanaan sertifikasi halal bagi Amani Cakes & Cookies dan Omani Berkah Rizqi.

## METODE PELAKSANAAN

### A. Metode Pendekatan

Metode ini dilakukan untuk menganalisis kegiatan dari awal hingga akhir untuk dilakukan evaluasi. Metode ini ada enam tahap yaitu analisis dan evaluasi, pelaksanaan sistem jaminan halal (SJH),

mendaftarkan sertifikat halal, perbaikan proses produksi, proses auditing dan sidang halal oleh LPH SUCOFINDO.



**Gambar 1.** Skema Perolehan Sertifikat Halal

### Pelaksanaan Kegiatan

#### 1. Analisis Amani Cakes & Cookies dan Omah Berkah Rizqi

Langkah pertama bermaksud untuk mengevaluasi UKM dari izin pendirian usaha, kesanggupan, dan komitmen UKM untuk melaksanakan sistem manajemen halal. Pada bagian ini terdapat permasalahan tentang sistem manajemen halal dalam UKM, juga upaya-upaya kedepannya.

#### 2. Bimbingan Teknik Sertifikasi Halal

Langkah kedua bermaksud menyampaikan pemahaman terhadap pemilik UKM pada pelaksanaan sistem manajemen halal. Pada langkah ini pelaku UKM didampingi dan dilakukan pelatihan sertifikasi oleh LPH SUCOFINDO beserta pelaksana pengabdian kepada masyarakat. PT. Sucofindo merupakan sebuah perusahaan yang dipercaya oleh pemerintah untuk melakukan inventarisasi dan bimbingan kepada industri untuk menerapkan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan merupakan salah satu LPH. Kegiatan dilakukan secara daring dan juga offline. Pelaku PKM mendatangi dan memperbaiki secara dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikasi halal.

#### 3. Menyusun SJH

Langkah ketiga dilakukan penyiapan dokumen SJH dan SOP. Dokumen SJH dibuat mengacu pada dari Surat Keputusan Menteri Agama[6-7].

#### 4. Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal

Langkah keempat adalah melaksanakan Sistem Jaminan Halal yang telah disusun terhadap pelaku UKM. Pertama adanya sosialisasi tentang halal dan haram bagi pekerja. Pada langkah ini dilakukan pemeriksaan bahan baku, pelaksanaan SOP, dan kaji ulang manajemen. Hal ini dilakukan oleh UMKM.

## 5. Pendaftaran Sertifikasi Halal

Langkah kelima ketika dokumen semua telah siap, dilakukan pendaftaran untuk melakukan sertifikasi sesuai Gambar 1.

Cara mendaftar dilakukan dengan sistem yang sudah online. Dengan menggunakan website <http://ptsp.halal.go.id/>. Dalam website ini, pemilik UKM harus melakukan pendaftaran. Langkah selanjutnya melakukan pengunggahan berkas-berkas yang dibutuhkan.

## 6. Proses Audit

Kegiatan audit dilakukan oleh LPH Sucofindo dan penilai halal. Pelaksanaan audit dengan sistem online.

## 7. Terbitnya Sertifikat Halal Produk

Langkah ini dilaksanakan oleh LPH Sucofindo. Sertifikat dikeluarkan setelah ada siding fatwa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. UKM Amani Cakes and Cookies

UKM ini bergerak dibidang kuliner khususnya kacang telur. Nomor Ijin Usaha ditampilkan pada data dibawah ini. Secara keseluruhan data pokok dari UKM Amani Cakes and Cookies yakni;

1. Nama Pemilik : Nurhayati
2. Nama Perusahaan/UKM: Amani Cake and Bakery
3. No. izin Usaha (PIRT/BPOM): 9120117002911
4. No Registrasi CEROL ( jika ada ) :-
5. Status pendaftaran.sertifikasi hala ( baru atau perpanjangan ): Baru
6. Alamat perusahaan/ UKM :Jl. Angrek I Blok E-324, Kelurahan Tembalang, Semarang
7. Alamat email : nurhayati152016@gmail.com
7. Produk yg didaftarkan: Kacang Telur



Gambar 2. NIB Amani Cake and Cookies

### B. UKM Omah Berkah Rizqi

UKM ini bergerak dibidang kuliner khususnya olahan ikan. Nomor Ijin Usaha ditampilkan pada data dibawah ini. Secara keseluruhan data pokok dari Omah Berkah Rizqi adalah sebagai berikut;

1. Nama Pemilik : Siti Rahmawati
2. Nama Perusahaan/UKM: Omah Berkah Rizqi
3. No. izin Usaha (PIRT/BPOM): 1911210024053
4. No Registrasi CEROL ( jika ada ) :-
5. Status pendaftaran sertifikasi halal ( baru atau perpanjangan ): Baru
6. Alamat perusahaan/ UKM : Jl. Mulawarman utara 01/02. Tembalang, Semarang
7. Alamat email : oemahcamil@gmail.com
8. Produk yg didaftarkan: olahan ikan



Gambar 3. NIB Omah Berkah Rizqi

Gambar 2 dan 3 merupakan penyelesaian masalah terkait dengan perijinan berusaha berbasis resiko. Setiap UKM melakukan pengisian data dan / atau memperbaiki dari pada tahap ini. Hasil akhir merupakan sertifikasi sebagaimana disajikan Gambar 2 dan 3. Persoalan yang terdapat pada kedua UKM menyangkut belum dimilikinya sertifikat halal. Perihal tersebut berdampak Amani cake and cookies dan Omah Berkah Rizqi belum bisa dijual pada pusat oleh-oleh. Arsip olahan dari kedua UKM ditampilkan pada Gambar 4 dan Gambar 5. Amani cake merupakan UKM yang memproduksi cake dan cookies seperti getuk goreng, resoles dan lain lain. Omah Berkah Rizqi merupakan UKM yang memproduksi bandeng presto. Produk ini membutuhkan sertifikasi mengingat ada tahapan pengolahan dari produk perikanan, dimana ikan bandeng dicampur dengan bumbu setelah dilakukan proses pembersihan, pelunakan sampai pengemasan.



Gambar 4. Produk Amani Cake and Cookies



Gambar 5. Produk Omah Berkah Rizqi

**C. Bimbingan Teknis Sertifikasi Halal**

Kegiatan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan PT Sucofindo. Kegiatan pelatihan ini dilakukan sebanyak 3 series dengan topik pembahasan yang berbeda. Pembahasan pertama terkait Good Manufacturing Product, Series kedua dan ketiga terkait Sertifikasi Halal bagi UMKM/IKM.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara online melalui Zoom dan juga mengundang ahli dari beberapa Universitas serta praktisi seperti Dr. Mohamad Aizat Bin Jamaludin (Assintant Professor of International Institute for Halal Research ang Training, Malaysia). Foto pelaksanaan pelatihan online tersaji pada Gambar 6. Dalam acara sosialisasi, partisipan mendapatkan pengetahuan tentang produk halal dan produk haram, dan SJH. Acara sosialisasi produk halal serta bimbingan teknis untuk pendaftaran sertifikasi halal.



Gambar 6. Dokumentasi kegiatan workshop dan bimbingan teknis


**D. Penyusunan Manual Sistem Jaminan Produk Halal**

Untuk menyusun Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) menggunakan pedoman edaran Menteri

Agama tahun 2019. Dokumen ini berisi tentang hal-hal yang terkait dengan penerapan halal di UKM. Hal yang wajib dituliskan adalah sebagai berikut; Pengantar berisi tentang: Informasi Umum UKM, Ruang Lingkup dan Tujuan

SJPH perihal kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan, bahan, produk, fasilitas produksi, SOP, kemampuan telusur, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal dan kaji ulang manajemen


Berkas di buat menurut Manual SJPH. Berkas ini wajib dilakukan perwujudan diantaranya dengan acara sosialisasi halal bagi karyawan yang terlibat, inventaris alat produksi, audit internal dan kaji ulang manajemen. Kegiatan yang dilakukan juga terkait dengan sosialisasi kebijakan halal dengan cara pembuatan Kebijakan Halal. Gambar 7. merupakan dokumentasi pembuatan dan pemasangan Figura dan Poster.



Gambar 7. Kebijakan Halal Amani Cake and Cookies dan Omah Berkah Rizqi

**E. Mendaftarkan Sertifikasi Halal**

Pendaftaran sertifikasi dilakukan secara online pada laman web <http://ptsp.halal.go.id>. Tahap pertama yang dilakukan adalah pendaftaran dengan cara memasukkan NIB UKM, selanjutnya mengisi semua data dan juga mengupload berkas yang di butuhkan.



Gambar 8. Tampilan Web resmi Sihalal

Gambar 8 merupakan tampilan pada saat melakukan pendaftaran secara online, untuk proses sertifikasi halal.

#### F. Proses Audit Halal

Auditor Halal yang berasal dari LPH Sucofindo melakukan audit selama satu hari dengan auditor sebanyak satu personil. Proses audit dimulai jam 10.00-12.00. Dengan Hasil audit yang dapat dipantau di website <http://ptsp.halal.go.id> [5] serta dapat di infokan apa yang perlu dilakukan revisi. Audit dilaksanakan 28 Desember 2021 dengan hasil audit disajikan pada Gambar 9.

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**  
Nomor: 4222 /HALAL-XII/2021

Berita Acara ini Serio Dua Buluh, Tujuh Desember, Dua Ribu Dua Buluh, Satu, kami yang beranda tangan di bawah ini:

1. Nama : Siti Rahmawati  
Jabatan : Pimpinan Perusahaan

Dalam hal ini bertindak selaku Pemberi Pekerjaan, atas nama (Omah Berkah Rizki) selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Juli Permiana  
Jabatan : Kasubag Operasi Unit Halal

Dalam hal ini bertindak selaku Pelaksana Pekerjaan, atas nama LPH PT. Sucofindo (Penerima) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa pekerjaan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk sebagai berikut (telah dapat/didak dapat) dilaksanakan dengan baik:

Nama Pekerjaan : Audit Tahap II – Audit Jarak Jauh (Remote Audit)  
Nama Perusahaan : Omah Berkah Rizki  
Nomor ID : SH2021-1-015227  
Alamat : Bukit Mutiara Jaya 2 Blok H10 No. 17 RT 03/XXVII Matesah, Kec. Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, 50277, Indonesia

Nomor Kotak/ Akad OC :  
Hari/Tanggal : Senin, 27 Desember 2021  
Tim Audit : 1. Djab Niken, W / Auditor

Catatan:  
(Masa: Perubahan serta penambahan alamat kantor/lokasi produksi/jumlah produk)

Disaksikan Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan dua rangkai, untuk disimpan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

Siti Rahmawati Juli Permiana  
Pimpinan Perusahaan Kasubag Operasi Unit Halal

Kami berkomitmen untuk menjalankan audit/pemeriksaan atas dasar itikad baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan kami untuk menerima atau memberikan kepercayaan kepada pihak dalam bentuk verbal atau barter.

Gambar 9. Berita acara pemeriksaan UKM Omah Berkah Rizqi

#### KESIMPULAN

Dimilikinya sertifikat halal, dapat menjadikan adanya kepastian status halalnya suatu produk sebagai salah satu wujud mencukupi hak konsumen. Kepercayaan konsumen pada halalnya suatu produk akan berpengaruh pada daya beli konsumen pada suatu produk. UMKM telah memiliki NIB (Nomor Induk Nerusaha) dan peningkatan pemahaman terkait dengan jaminan produk halal dan hasad, serta produk telah tersertifikasi Halal

#### REFERENSI

- [1] UU Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- [2] [opendatakotasemarang.go.id](http://opendatakotasemarang.go.id), 2016
- [3] Kategori Data Industri & Usaha Mikro, Data Semarang Satu Data ([semarangkota.go.id](http://semarangkota.go.id))
- [4] Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2020. Prosedur Sertifikasi Halal. Diakses dari laman resmi [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org).
- [5] <https://ptsp.halal.go.id>